

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepadatan penduduk adalah suatu indikator yang mengukur jumlah penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah tertentu. Di Indonesia, terdapat peningkatan kepadatan penduduk yang mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat dari data-data kepadatan penduduk yang telah dikeluarkan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, kepadatan penduduk Indonesia mencapai 107 orang per kilometer persegi. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 124 pada tahun 2010 dan 134 pada tahun 2015. Artinya, kepadatan penduduk Indonesia telah lebih dari dua kali lipat dari tingkat kepadatan penduduk pada tahun 1971, yang pada waktu itu hanya sekitar 62 orang per kilometer persegi. Data ini diambil dari Sensus Penduduk tahun 2000, 2010, serta Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2005 dan 2015.

Tingkat kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor pemicu tindakan kriminal, terutama di daerah dengan populasi padat. Daerah seperti ini cenderung menghadapi berbagai masalah seperti masalah ekonomi, kesejahteraan, ketidakcukupan pasokan pangan, dan juga kurangnya tingkat keamanan, yang akhirnya dapat mengakibatkan meningkatnya tindakan kriminal. Dampak dari situasi ini termasuk peningkatan angka kejahatan yang dapat menghambat perkembangan nasional. Penting untuk dicatat bahwa pelaku kejahatan saat ini tidak terbatas pada orang dewasa saja, melainkan juga termasuk remaja. Dalam banyak kasus, tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari kasus orang dewasa.

Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa negatif. Pada masa-masa ini seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan berbagai gejala emosi, seperti menarik diri dari lingkungan internalnya yang berakibat muncul masalah, baik di rumah, sekolah, atau pertemanannya. Kenakalan remaja pada saat ini, seperti yang banyak diberitakan di berbagai media, sudah melebihi batas sewajarnya. Banyak anak remaja sudah mengenal narkoba, free sex, tawuran pencurian, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma sosial dan aturan hukum. Kenakalan remaja merupakan segala perbuatan yang dilakukan remaja yang melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun begitu, fenomena kenakalan remaja adalah sesuatu yang normal apabila tidak melanggar norma yang berlaku. Ketika

seseorang beranjak remaja, beberapa perubahan terjadi, baik dari segi fisik maupun psikologis. Beberapa perubahan psikologis yang terjadi, seperti remaja cenderung untuk resisten dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya. Karena perubahan itulah banyak remaja melakukan hal-hal yang dianggap melawan.

Kenakalan remaja yang berujung pada tindak kriminal sangat dipengaruhi peran orang tua. Banyak orang tua yang tidak paham bagaimana cara bersikap terhadap perubahan anaknya. Terkadang penanganan yang kurang tepat menyebabkan seorang remaja melakukan tindak kriminal. Misalnya, orang tua yang terlalu mengekang kebebasan anak tanpa memberikan haknya. Hal ini memicu terjadinya konflik keluarga yang menyebabkan remaja mengalami depresi. Munculnya tindakan beresiko ini sangat umum terjadi pada masa remaja dibandingkan pada masa-masa lain sepanjang rentang kehidupannya.

Kejadian kriminalitas semakin marak diberitakan. Masyarakat dapat melihat betapa brutalnya remaja jaman sekarang. Meningkatnya tingkat kriminal di Indonesia tidak hanya dilakukan beraneka ragam dan bervariasi, namun tindakannya biasanya hanya terbatas dengan apa yang dilakukannya untuk pencarian identitas dirinya agar diakui lingkungannya jika dibandingkan dengan tindakan kriminal yang dilakukan orang dewasa yang sudah menjadi kebiasaan dan sesuatu yang disengaja. Remaja melakukan kriminalitas bisa disebabkan faktor dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Faktor internal seperti krisis identitas, yaitu adanya perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Salah satunya terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya, tercapainya identitas peran, juga kontrol diri yang lemah. Sementara faktor eksternal dapat berasal dari keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik menyebabkan remaja melakukan penyimpangan perilaku yang mengakibatkan tindakan kriminal. Oleh karena itu, harus ada Sistem peradilan pidana yang dikhususkan untuk anak remaja. Karena seringkali anak-anak pelaku kejahatan seringkali ditahan bersama dengan orang dewasa di dalam lapas biasa.

Pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana (SPP), merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Di Indonesia sistem peradilan pidana terbagi menjadi empat, yaitu, Lembaga kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan dan Lembaga Pemasarakatan. Untuk anak remaja ada Lembaga Pemasarakatan khusus, sesuai dengan UU

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada dibawah dan sekaligus bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Bangunan Lapas untuk anak harus memenuhi standar bangunan yang ramah untuk anak.

Berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak, disebutkan bahwa LPKA memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik penilaian, pengklasifikasian, perencanaan program. Pembinaan meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan. Lalu dilakukan pengawasan dan penegakkan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan. Juga pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga. (*Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak BAB II : Pasal 3 dan 4*).

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Redesain Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung dengan tema Healing Environment memberikan gambaran tentang lingkungan penyembuhan mental anak-anak yang terlibat kasus kriminal dengan memadukan tiga unsur yaitu, alam, indra, dan psikologis sehingga dapat mengurangi perasaan stress dan kecemasan. Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak ini untuk menanggulangi masalah kejahatan anak.

1.2.2 Tujuan

1. Memberikan tempat penyembuhan mental dengan pendekatan healing environment bagi anak yang terkena kasus kriminalitas.

2. Merancang bangunan lapas yang ramah untuk anak dengan memperhatikan aspek-aspek security, safety, society, dan terasa nyaman bagi pemulihan mental.
3. Merancang fasilitas untuk lapas anak yang layak dan sesuai untuk anak.

1.3 Masalah Perancangan

Masalah perancangan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung pada laporan ini adalah :

- a. Bagaimana menerapkan konsep perancangan dan perencanaan dengan tema Human Environment pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung yang tetap memberikan efek jera namun tetap bisa membimbing dan menjadi tempat penyembuhan mental bagi narapidana anak.
- b. Bagaimana menerapkan konsep perancangan dan perencanaan dengan integritas desain, struktur, dan sistem utilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung.

1.4 Pendekatan Perencanaan

Pada perancangan ini terdapat beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Pengamatan secara langsung pada lokasi yang akan di redesain dan mengumpulkan data berupa kondisi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung.

2. Studi Literatur

Studi Literatur ini dilakukan untuk mendapatkan teori-teori sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga dapat membandingkan teori dengan proses redesain.

3. Studi Banding Perancangan Sejenis

Riset terhadap bangunan sejenis untuk menilai kekurangan dan kelebihan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung yang akan di redesain.

4. Studi Banding Perancangan Tema Sejenis

Riset tentang tema sejenis untuk menyesuaikan terhadap redesain Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung.

1.5 Lingkup dan Batasan

1. Redesain Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung
2. Site berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung (LPKA Bandung), Jalan Pacuan Kuda, Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan Luas lahan 1.73 ha

1.6 Kerangka Berpikir



Tabel 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber : Dokumen Penulis (2023)

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan yang digunakan pada laporan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, masalah perancangan, pendekatan perancangan, lingkup dan batasan, kerangka berpikir, dan sistematika laporan.

BAB II DESKRIPSI PROYEK

Bab ini berisi teori dari Lembaga Pemasyarakatan dan berfokus pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II terdiri dari teori umum,

regulasi, peraturan bangunan, kelengkapan fasilitas, program kegiatan, dan kebutuhan ruang Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II

BAB III ELABORASI TEMA

Bab ini berisi elaborasi tema yang akan diterapkan pada perancangan redesain Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung, mencakup pengertian tema, interpretasi tema, dan studi banding dengan bangunan sejenis

BAB IV ANALISIS

Bab ini berisi analisis site fungsional, analisis kondisi lingkungan, dan kesimpulan dari analisis terhadap bangunan yang akan dirancang.

BAB V KONSEP PERANCANGAN

Bab ini berisi konsep perancangan yang terdiri dari konsep dasar, rencana tapak, dan rencana bangunan.

BAB VI HASIL PERANCANGAN

Bab ini berisi hasil rancangan berupa peta situasi, gambar-gambar perancangan dan foto-foto maket.